

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional mampu tumbuh stabil dan berkelanjutan diwujudkan melalui kegiatan di sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Perubahan yang begitu cepat dalam industri sektor jasa keuangan memunculkan permasalahan yang begitu banyak sehingga pengawasan yang terarah menjadi suatu langkah yang harus ditempuh. Beberapa isu dasar yang

dikemukakan sebagai dorongan pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan antara lain:¹

1. Dominasi industri jasa keuangan tertentu, dalam hal ini bank merupakan badan usaha yang sangat sensitif menimbulkan risiko sistemik terhadap sektor jasa keuangan lainnya, sebagaimana dirasakan beberapa tahun lalu bahwa kehancuran sistem perbankan membuat perekonomian menjadi tidak stabil. Untuk mengantisipasi hal tersebut, suatu lembaga pengawas untuk bank saja akan tidak mencukupi karena pada kenyataannya kegagalan pengawasan suatu lembaga akan mempengaruhi sektor jasa keuangan lainnya.
2. Pemerintah sebagai regulator tetap harus mempertahankan desain suatu harmonisasi regulasi untuk semua sektor jasa keuangan, baik dari segi konsep maupun rancangan kebijaksanaan yang berorientasi pada prudensial di sisi lain.
3. Tuntutan penerapan standar pengawasan yang berlaku secara internasional. Hal ini merupakan konsekuensi negara Indonesia yang meratifikasi perjanjian tersebut dan agar Indonesia tidak ditinggalkan oleh negara lain dalam persaingan global.

Permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan dan perusahaan-perusahaan sektor jasa

¹ Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan: Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 115.

keuangan lainnya.² Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang tentang Bank Indonesia mengatakan bahwa Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang dibentuk akan melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga jasa keuangan non bank lainnya. Lembaga pengawas akan berkoordinasi dengan Bank Sentral dalam menjalankan tugasnya dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR.³ Lembaga Pengawas Jasa Keuangan ini disebut Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mempunyai tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa perbankan dan non bank. Tugas pengaturan dititikberatkan pada pemenuhan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan serta mencegah dan mengurangi kerugian konsumen dan masyarakat, sedangkan tugas pengawasan dititikberatkan pada pemberian dan atau pencabutan izin suatu lembaga keuangan, pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan

² Tim Redaksi Tatanusa, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 5-7.

³ Anita Christiani, *Op. Cit.*, hlm. 116.

menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Kewenangan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, keseluruhannya diatur pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Secara umum wewenang OJK adalah:

1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap setiap kegiatan di sektor jasa keuangan.
3. Melakukan pemeriksaan, pengawasan, penyidikan, perlindungan terhadap konsumen serta tindakan lain terhadap lembaga keuangan sesuai dengan undang-undang.
4. Menetapkan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
5. Melakukan pengawasan terhadap setiap tugas yang dilakukan oleh kepala eksekutif.
6. Memberikan perintah tertulis yang berhubungan dengan lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu.

Berdasarkan wewenang OJK, OJK diharapkan mampu berkembang secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain, serta mampu menjaga kelangsungan perekonomian nasional tetap stabil dan berkelanjutan.

Kenyataannya, sudah terbentuk lembaga pengawas jasa keuangan yang disebut Otoritas Jasa Keuangan tetapi masih saja terjadi persoalan-persoalan di sektor jasa keuangan yang merugikan konsumen dan masyarakat banyak. Permasalahan yang terjadi di sektor jasa keuangan belum lama ini dirasakan oleh belasan ribu warga Kabupaten Flores Timur dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Lembaga Kredit *Financial* (LKF) Mitra Tiara yang tidak mempunyai izin operasi dari OJK, secara ilegal menghimpun dana dari masyarakat dengan produk yang ditawarkan adalah Tabungan Simpanan Masa Depan (Simapan) dengan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan. Terhitung sejak beroperasi pada tahun 2009 hingga pemiliknya melarikan diri pada pertengahan tahun 2013 dengan jumlah nasabah 16.171 dan saldo sampai dengan bulan Oktober 2013 adalah sekitar Rp. 411.809.554.278,- (empat ratus sebelas miliar delapan ratus sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Kasus yang serupa PT. Indoglobal Samrey Internasional yang berkedudukan di Kabupaten Flores Timur, tidak mempunyai izin operasi dari otoritas yang berwenang telah menghimpun dana di masyarakat secara ilegal dengan modus investasi. PT. Indoglobal Samrey Internasional sudah tidak beroperasi lagi sejak kepala cabangnya melarikan diri sekitar bulan Januari

tahun 2014. Nasabah hanya pasrah karena uang yang mereka investasikan tidak akan pernah kembali.

Akibat yang ditimbulkan dari adanya lembaga keuangan ilegal dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai nasabah pada lembaga-lembaga keuangan ilegal. Masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar dan harus hidup dalam kondisi ekonomi yang semakin terbatas. Persoalan yang akan muncul adalah hal apa yang menyebabkan lembaga keuangan yang tidak berizin secara bebas berdiri dan beroperasi di masyarakat dan bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani praktek lembaga keuangan yang tidak berizin sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang tidak berizin?
2. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang tidak berizin.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dibidang hukum perbankan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Memberikan manfaat bagi pemerintah agar dalam memberikan izin pendirian suatu lembaga keuangan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan jasa lembaga keuangan di sektor perbankan maupun non bank.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Lembaga Keuangan yang Tidak Berizin di Larantuka” dengan tujuan mengetahui apakah Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang tidak berizin dan bagaimanakah pelaksanaan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, belum pernah ada yang membahas. Ada 3 (tiga) skripsi yang temanya senada, yaitu:

Contoh skripsi pertama

1. Identitas Penulis: Gerry Smith Hutapea (10 05 10475) Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014
2. Judul Skripsi: Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melaksanakan Mediasi
3. Rumusan Masalah: Bagaimana OJK mewujudkan Independensi dalam menyelesaikan sengketa terkait mengenai permasalahan perbankan melalui jalur Mediasi?
4. Hasil Penelitian: Otoritas Jasa Keuangan mengambil alih Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan merupakan pelaksanaan mediasi perbankan yang ideal, sebab Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya tugasnya juga mengawasi proses perbankan. Dalam Perwujudan Independensi Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan

peraturan khusus dalam mengatur lembaga alternatif yang menjadi wadah penyelesaian antara nasabah dengan bank. Tetapi dalam proses mediasi yang dijalankan oleh OJK tidak bersifat independen karena penyelesaian masalah melalui mediasi, penunjukan mediator masih dipegang oleh OJK.

Contoh skripsi kedua

1. Identitas Penulis: Livi Winardi Wendy (10 05 10315) Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014
2. Judul Skripsi: Problematik Peralihan Kewenangan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan
3. Rumusan Masalah: Bagaimana penyelesaian aspek yuridis tugas dan kewenangan pengawasan perbankan dan kedudukan Dewan Komisiner Ex-Officio dalam peralihan kewenangan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan?
4. Hasil Penelitian: Pengaturan Pengawasan Perbankan yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 6 Huruf A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan Pasal 8 Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa juga mengawasi bank. Permasalahan yang dikhawatirkan adalah akan terjadi dualisme pengawasan perbankan di Indonesia. Jika dilihat berdasarkan *asas lex posteriori derogate legi priori* maka Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

yang harus digunakan. Jika dilihat dari *asas lex specialis derogate legi generalis* maka Undang-Undang Bank Indonesia sebagai *lex specialis*-nya.

Pengaturan mengenai Dewan Komisioner *Ex-Officio* perwakilan dari Kementerian Keuangan diatur dalam Pasal 10 Ayat (4) Huruf I Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa seorang anggota Dewan Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Dewan Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan sebaiknya dalam pemilihan Dewan Komisioner dipilih seorang pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan dan tidak harus diambil dari Wakil Menteri Keuangan mengingat putusan Mahkamah Konstitusi.

Contoh skripsi ketiga

1. Identitas Penulis: Depris Rolan Sirait (08 05 09863) Hukum Ekonommi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013
2. Judul Skripsi: Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan konsumen asuransi pasca terbentuknya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?
4. Hasil Penelitian: Secara yuridis normatif, terciptanya beberapa peraturan perundangan di bidang usaha perasuransian dan perlindungan terhadap konsumen menjadi modal utama untuk menjaga

hubungan antar konsumen dan pelaku usaha untuk terlibat aktif dan *fair* dalam industri keuangan Indonesia. Pemerintah melalui OJK akan melakukan pengawasan terhadap usaha prasuransian dan membuka pengaduan masyarakat melalui Pembentukan Sistem Pelayanan Konsumen Keuangan Terintegrasi.

F. Batasan Konsep

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti, yaitu:

1. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.⁴
2. Kewenangan adalah hal berwenang; hak atau kekuasaan yg dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁵
3. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁶
4. Menangani adalah menhandel; mengatasi ataupun menuntaskan suatu masalah yang sedang terjadi.⁷
5. Lembaga keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.⁸

⁴ <http://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 4 September 2016 pukul 19:22 WIB.

⁵ Ibid.

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

⁷ <http://www.artikata.com/arti-380243-menangani.html> diakses pada 6 September 2016 pukul 11:00 WIB.

6. Lembaga keuangan yang tidak berizin adalah lembaga keuangan yang tidak memiliki izin operasi dari otoritas yang berwenang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

⁸ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

c) Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

d) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

e) Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

f) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, literatur, jurnal, majalah dan internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Perbankan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku tentang Otoritas

Jasa Keuangan, Hukum Perbankan dan karya lainnya berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan subyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Larantuka.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah dari lembaga keuangan yang tidak berizin di Larantuka.

b) Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah LKF Mitra Tiara dan PT. Indoglobal Samrey Internasional masing-masing diambil 10 (sepuluh) orang secara purposif sebagai responden.

6. Responden dan Narasumber

a) Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Tiap lembaga keuangan yang tidak berizin diambil 10 (sepuluh) orang nasabah sebagai responden.

b) Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Marshall Hani Purwanto sebagai Pengawas Bank Junior di Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan dipisahkan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian dan data mana atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Kemudian data yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian dideskripsikan sehingga mendapatkan suatu gambaran, dan langkah berikutnya melakukan analisis data dengan teknik data kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan induktif.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi adalah

- I. BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian.
- II. BAB II Pembahasan berisi Implementasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Lembaga Keuangan yang Tidak Berizin dan Hasil Penelitian berupa gambaran umum mengenai Implementasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Lembaga Keuangan yang Tidak Berizin.
- III. BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan Saran.